







**PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS YATSI MADANI
TAHUN 2026**

UNIVERSITAS YATSI MADANI

**JL. ARIA SANTIKA NO. 40 A, KEL. MARGASARI, KEC. KARAWACI,
KOTA TANGERANG, BANTEN**

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS YATSI MADANI
TAHUN 2026

Tangerang, 31 Maret 2026

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Penyusun	Eko Heriyanto, SE., MM	Kasubag LPPM	
Pemeriksaan	Septy Ariani, S.ST., M.Keb	Kepala LPPM	
Persetujuan	Ikhsan Kamil, SE., MM	Plh. Wakil Rektor 1	
Penetapan	Bambang Eko Supriyanto, S.Kom., M.Kom., MM	Plh. Rektor	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Hibah Internal Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen universitas dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi dosen di lingkungan Universitas Yatsi Madani dalam menyusun, melaksanakan, serta melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui program hibah internal universitas. Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terarah, tertib, transparan, dan akuntabel, serta menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, institusi, dan masyarakat.

Program hibah internal ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan budaya akademik, produktivitas dosen, kolaborasi antarbidang keilmuan, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik berbasis penelitian dan pengabdian. Dengan demikian, pelaksanaan program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban tridarma, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan kebermanfaatan hasil kegiatan yang dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebutuhan institusi dan perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan pedoman ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dan mendukung pelaksanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Yatsi Madani secara optimal.

Tangerang, Maret 2026

Tim Penyusun

VISI DAN MISI
UNIVERSITAS YATSI MADANI

Visi

Menjadi universitas yang unggul, berjiwa wirausaha dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat nasional

Misi

1. Melaksanakan kerjasama dan pengajaran yang berkualitas dan profesional.
2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjalin kerjasama yang strategis dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.
5. Membangun sumber daya manusia berjiwa wirausaha.
6. Mewujudkan manusia berbudaya dan bermoral melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berasal dari nilai-nilai agama.

VISI DAN MISI LPPM

Visi

Menjadi pusat penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi kepada perbaikan lingkungan, peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan penelitian, pemberdayaan masyarakat yang inovatif, bermutu tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal.

Misi

1. Mengkoordinasi, membangun sinergi, memelihara sinergi seluruh civitas dan LPPM dalam peran penelitian serta pemberdayaan masyarakat.
2. Merintis, memfasilitasi administrasi, meningkatkan jalinan kerjasama kegiatan penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan civitas akademika dengan masyarakat serta pemerintah.
3. Mengembangkan penelitian, pemberdayaan masyarakat yang berorientasi lingkungan dan kewirausahaan dengan membentuk pusat-pusat kajian.
4. Mencermati perubahan dan perkembangan yang berlaku di masyarakat melalui kegiatan penelitian serta pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
VISI DAN MISI UNIVERSITAS YATSI MADANI.....	iv
VISI DAN MISI LPPM	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Sasaran	4
D. Manfaat.....	5
BAB II PROGRAM PENELITIAN.....	6
A. Ketentuan Program Penelitian.....	6
B. Skema Pendanaan Penelitian.....	7
D. Format Proposal Penelitian	8
E. Alur Tahapan Program Penelitian	8
F. Bidang Fokus Penelitian.....	10
G. Luaran Penelitian.....	11
H. Pelanggaran dan Sanksi.....	12
BAB III PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	14
A. Ketentuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat	14
B. Skema Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	15
D. Format Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.....	16
E. Alur Tahapan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.....	16
F. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	18
G. Pelanggaran dan Sanksi.....	19
BAB IV PENUTUP.....	21
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kemajuan dan daya saing nasional melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di antara ketiga dharma tersebut, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) memegang peranan penting dalam menghasilkan inovasi, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan kemasyarakatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, disertai dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya berperan sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai pusat riset dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan penelitian dan PkM harus dilakukan secara terencana, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Universitas Yatsi Madani (UYM) sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu dan daya saing institusi, memiliki tanggung jawab untuk memperkuat budaya riset dan pengabdian di lingkungan akademik. Penguatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kuantitas publikasi dan luaran akademik, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap mutu penelitian dan PkM semakin meningkat, baik dari sisi akreditasi institusi dan program studi, pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun reputasi akademik di tingkat nasional dan internasional. Perguruan tinggi didorong untuk menghasilkan penelitian yang inovatif, memiliki kebaruan (novelty), serta berorientasi pada hilirisasi dan komersialisasi. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan tidak lagi bersifat seremonial atau

jangka pendek, melainkan berbasis riset, berkelanjutan, dan mampu memberdayakan masyarakat secara nyata.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Universitas Yatsi Madani perlu memiliki pedoman internal yang komprehensif dan sistematis dalam mengelola kegiatan penelitian dan PkM. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi dosen dalam menyusun proposal, melaksanakan kegiatan, mengelola anggaran, menyusun laporan, hingga menghasilkan luaran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, panduan internal juga menjadi instrumen tata kelola (governance) yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelaksanaan kegiatan.

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Hibah Internal Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek strategis. Pertama, keselarasan dengan Rencana Strategis (Renstra) universitas dan roadmap penelitian masing-masing program studi. Kedua, kebutuhan untuk meningkatkan publikasi ilmiah terindeks nasional dan internasional. Ketiga, penguatan hilirisasi hasil penelitian melalui kegiatan PkM berbasis riset. Keempat, peningkatan kolaborasi dengan mitra eksternal, baik pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga kesehatan, UMKM, maupun komunitas masyarakat.

Lebih lanjut, panduan ini juga bertujuan untuk mendorong integrasi antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah semata, melainkan diupayakan untuk ditransformasikan menjadi solusi konkret melalui program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, siklus tridharma menjadi lebih utuh: penelitian menghasilkan pengetahuan, pengabdian menerapkan pengetahuan, dan pendidikan mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa yang dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut.

Dalam konteks tata kelola internal, keberadaan panduan ini juga menjadi dasar dalam proses seleksi, monitoring dan evaluasi (monev), serta penilaian kinerja dosen. Setiap kegiatan penelitian dan PkM yang didanai oleh universitas harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, termasuk standar etika penelitian, standar luaran, serta pertanggungjawaban keuangan. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan proses perencanaan hingga pelaporan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, panduan ini dirancang untuk mendorong pemerataan kesempatan bagi seluruh dosen, termasuk dosen pemula, agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan

penelitian dan PkM. Skema yang beragam memungkinkan adanya pembinaan bertahap, mulai dari penelitian dasar, penelitian terapan, hingga penelitian kolaboratif dan program pengabdian berbasis riset. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penelitian dosen secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, penyusunan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen institusi dalam membangun ekosistem riset dan pengabdian yang unggul, profesional, dan berdampak. Melalui tata kelola yang baik, dukungan pendanaan internal, serta sistem evaluasi yang objektif, universitas diharapkan mampu meningkatkan kontribusi akademiknya terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Dengan demikian, panduan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan pengembangan riset dan pengabdian yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing tinggi, serta selaras dengan visi Universitas Yatsi Madani sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Tujuan

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi dosen dalam merencanakan, mengusulkan, melaksanakan, serta melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar mutu yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran penelitian dan pengabdian, baik berupa publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), produk inovasi, maupun model pemberdayaan masyarakat yang berdampak nyata.
3. Mendorong terciptanya budaya riset dan pengabdian yang unggul dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Yatsi Madani melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.
4. Menyelaraskan kegiatan penelitian dan pengabdian dengan Rencana Strategis (Renstra) universitas serta roadmap program studi, sehingga tercipta kesinambungan dan arah pengembangan institusi yang terukur.

5. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya dalam peningkatan publikasi terindeks, kolaborasi eksternal, hilirisasi hasil riset, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tridharma.
6. Mendorong integrasi antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan dalam bentuk program pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mitra.
7. Menjamin pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian sesuai prinsip etika akademik, bebas dari plagiarisme, duplikasi pendanaan, dan penyimpangan penggunaan dana.
8. Meningkatkan daya saing institusi di tingkat regional dan nasional, melalui penguatan reputasi akademik dan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Dosen tetap Universitas Yatsi Madani, baik dosen senior maupun dosen pemula, sebagai pelaksana utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Program studi di lingkungan Universitas Yatsi Madani, sebagai unit akademik yang menyusun dan mengembangkan roadmap penelitian serta mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), sebagai pengelola, koordinator, dan pengendali mutu kegiatan penelitian dan pengabdian.
4. Mahasiswa Universitas Yatsi Madani, sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan penelitian dan PkM dalam rangka mendukung pembelajaran berbasis riset dan penguatan kompetensi akademik.
5. Mitra eksternal, meliputi pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), fasilitas pelayanan kesehatan, UMKM, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, dan institusi lainnya yang bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
6. Masyarakat sebagai penerima manfaat, baik secara individu, kelompok, maupun komunitas, yang memperoleh dampak langsung dari implementasi hasil penelitian dan program pemberdayaan.

7. Institusi Universitas Yatsi Madani secara keseluruhan, dalam rangka peningkatan mutu tridharma, akreditasi, reputasi akademik, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

D. Manfaat

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 diharapkan memberikan manfaat sebagai pedoman yang jelas dan terarah bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian secara sistematis, bermutu, dan akuntabel. Panduan ini juga mendukung peningkatan kualitas luaran ilmiah, keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran berbasis riset, serta penguatan roadmap program studi. Bagi institusi, panduan ini berkontribusi terhadap peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), akreditasi, dan reputasi akademik. Sementara bagi masyarakat dan mitra, kegiatan penelitian dan pengabdian yang terstruktur diharapkan mampu menghasilkan solusi aplikatif, inovatif, dan berkelanjutan yang memberikan dampak nyata.

BAB II

PROGRAM PENELITIAN

A. Ketentuan Program Penelitian

Program Penelitian Universitas Yatsi Madani (UYM) Tahun 2026 merupakan program pendanaan internal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai bagian dari upaya strategis universitas dalam memperkuat budaya riset dan meningkatkan kinerja akademik dosen. Program ini diarahkan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan roadmap program studi dan rencana strategis universitas.

Ketentuan Program Penelitian ini antara lain:

1. Program ini diperuntukkan bagi dosen tetap UYM yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK aktif.
2. Setiap dosen hanya diperkenankan menjadi ketua pada 1 (satu) judul penelitian dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Dosen tetap dapat terlibat sebagai anggota pada penelitian lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penelitian wajib melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis riset.
5. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian bertujuan untuk meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa.
6. Seluruh kegiatan penelitian harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi:
 - a. Prinsip orisinalitas
 - b. Etika akademik
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabilitas

Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2026 dilaksanakan dalam satu periode kegiatan yang berlangsung mulai bulan April sampai dengan Juli 2026. Selama periode tersebut, seluruh aktivitas penelitian, monev, serta penyampaian laporan dan luaran dilaksanakan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.

B. Skema Pendanaan Penelitian

Skema pendanaan penelitian internal Universitas Yatsi Madani (UYM) Tahun 2026 dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan penelitian dosen baik secara individu maupun kolaboratif. Skema ini bertujuan mendorong peningkatan produktivitas ilmiah, kualitas luaran, serta penguatan kerja sama akademik.

1. Penelitian Reguler

Penelitian Reguler diperuntukkan bagi dosen yang melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan sesuai bidang keilmuan masing-masing. Skema ini ditujukan untuk:

- a. Mengembangkan kapasitas riset dosen secara mandiri;
- b. Mendukung penguatan roadmap penelitian program studi;
- c. Menghasilkan luaran publikasi ilmiah dan/atau produk akademik lainnya.

Pendanaan maksimal untuk skema ini adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per judul. Tim peneliti wajib terdiri atas 3 orang, yang meliputi 1 orang ketua peneliti, 1 orang anggota dosen, dan 1 orang mahasiswa aktif.

2. Penelitian Kolaboratif

Penelitian Kolaboratif diperuntukkan bagi penelitian yang dilaksanakan secara lintas program studi, lintas disiplin, atau bekerja sama dengan mitra eksternal seperti institusi pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, dunia usaha/industri, maupun instansi pemerintah. Skema ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong kolaborasi interdisipliner;
- b. Menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan berdampak luas;
- c. Memperkuat jejaring kemitraan institusi.

Pendanaan maksimal untuk skema ini adalah Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) per judul. Tim peneliti wajib terdiri atas 4 orang, yang meliputi 1 (satu) orang ketua dan 1 orang anggota dosen, serta wajib melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa aktif, dengan ketentuan masing-masing 1 (satu) mahasiswa berasal dari setiap bidang atau program studi yang terlibat dalam penelitian kolaboratif.

Dengan adanya dua skema ini, diharapkan dosen dapat memilih bentuk penelitian yang paling sesuai dengan kapasitas dan tujuan pengembangan

keilmuannya, sekaligus meningkatkan kualitas dan dampak penelitian di lingkungan Universitas Yatsi Madani.

C. Mekanisme Pencairan Dana

Pendanaan diberikan berdasarkan tahapan yang diatur dalam kontrak penelitian, yaitu:

- 1. Tahap I (80%)** setelah penandatanganan kontrak penelitian.
- 2. Tahap II (20%)** setelah peneliti menyerahkan laporan akhir dan bukti capaian luaran sesuai target.

Seluruh penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dan dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang sah.

D. Format Proposal Penelitian

Format proposal dan laporan penelitian Program Penelitian Internal Universitas Yatsi Madani (UYM) Tahun 2026 mengacu pada pedoman resmi yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Template yang disediakan mencakup struktur penulisan proposal, format RAB, dan format lampiran.

Format dapat diunduh di laman resmi LPPM Universitas Yatsi Madani:

<https://lppm.uym.ac.id/>

Pengusul wajib menggunakan format tersebut dan memastikan proposal yang diajukan sudah sesuai dengan struktur, format penulisan, serta ketentuan administratif yang tercantum. Proposal yang tidak mengikuti format resmi berpotensi dinyatakan tidak lolos seleksi administratif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum melakukan pengajuan.

E. Alur Tahapan Program Penelitian

Tahapan program Penelitian Internal Universitas Yatsi Madani (UYM) Tahun 2026 dilaksanakan secara sistematis dan terjadwal guna menjamin mutu, transparansi, dan akuntabilitas program. Seluruh proses dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Berikut tahapan beserta uraian kegiatan pada setiap tahap:

1. Penerimaan Usulan

Penerimaan usulan dilaksanakan pada 20 April – 9 Mei 2026. Pada periode ini dosen mengajukan proposal penelitian sesuai format yang telah ditetapkan. Usulan harus lengkap secara administratif, termasuk lembar pengesahan, RAB, serta dokumen pendukung lainnya, dan disampaikan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh LPPM. Silakan mengajukan usulan penelitian melalui tautan berikut: <https://forms.gle/Lr4UNDuNHFFEPCuL6>

2. Penilaian Usulan / Review Substansi

Penilaian usulan dilakukan pada 11 Mei – 19 Mei 2026. Pada tahap ini usulan yang telah masuk akan melalui seleksi administratif dan penilaian substansi oleh reviewer. Aspek yang dinilai meliputi kebaruan penelitian, relevansi dengan roadmap program studi, kejelasan metodologi, kelayakan anggaran, serta target luaran yang direncanakan.

3. Pengumuman Penerima Pendanaan

Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada 25 – 26 Mei 2026. LPPM menetapkan usulan yang dinyatakan layak didanai berdasarkan hasil review dan mengumumkannya secara resmi melalui media informasi LPPM.

4. Revisi Usulan

Revisi usulan dilaksanakan pada 28 Mei – 2 Juni 2026. Pada tahap ini, peneliti yang dinyatakan lolos pendanaan wajib melakukan perbaikan usulan sesuai dengan catatan dan masukan dari reviewer.

5. Penandatanganan Kontrak Penelitian

Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada 9 Juni 2026. Ketua peneliti yang dinyatakan lolos wajib menandatangani kontrak penelitian yang memuat hak dan kewajiban, jadwal pelaksanaan, skema pencairan dana, serta target luaran yang harus dicapai.

6. Pencairan Dana Tahap I

Pencairan dana tahap pertama dilakukan pada 10 – 12 Juni 2026. Dana ini diberikan sesuai ketentuan kontrak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan RAB yang telah disetujui.

7. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian berlangsung pada 15 Juni – 15 Oktober 2026. Pada periode ini peneliti melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penelitian sesuai proposal yang telah disetujui, mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan luaran penelitian.

8. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 7 – 11 September 2026. LPPM melakukan penilaian terhadap perkembangan penelitian, dan peneliti wajib melaporkan progres kegiatan serta capaian sementara luaran.

9. Penyerahan Laporan Akhir

Laporan akhir diserahkan pada 19 – 30 Oktober 2026. Peneliti wajib menyampaikan laporan lengkap hasil penelitian beserta bukti capaian luaran sesuai dengan target yang tercantum dalam kontrak. **Selain softcopy, peneliti juga wajib mengumpulkan 1 (satu) hardcopy laporan akhir ke LPPM.**

10. Pencairan Dana Tahap II

Pencairan dana tahap kedua dilaksanakan pada 4 – 6 November 2026 setelah laporan akhir dan luaran penelitian dinyatakan memenuhi ketentuan oleh LPPM.

Gambar 1 Alur Tahapan Program Penelitian



F. Bidang Fokus Penelitian

Bidang fokus Penelitian Internal Universitas Yatsi Madani (UYM) Tahun 2026 diarahkan pada penguatan keilmuan sesuai visi universitas, kebutuhan masyarakat, serta pengembangan roadmap program studi. Fokus penelitian meliputi bidang-bidang strategis yang relevan dengan disiplin ilmu di lingkungan UYM, antara lain:

1. Kesehatan dan Ilmu Kesehatan, meliputi keperawatan, kebidanan, gizi, kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta inovasi layanan kesehatan.

2. Sains dan Teknologi, mencakup pengembangan teknologi terapan, rekayasa, sistem informasi, serta inovasi berbasis digital.
3. Ekonomi dan Bisnis, meliputi manajemen, akuntansi, kewirausahaan, perpajakan, dan ekonomi berkelanjutan.
4. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, termasuk inovasi pembelajaran, media pembelajaran digital, serta peningkatan kompetensi.
5. Penelitian Terapan Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Industri, yang berorientasi pada solusi dan implementasi nyata.

Setiap proposal penelitian harus mencantumkan keterkaitan dengan salah satu bidang fokus tersebut dan menunjukkan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah di masyarakat.

G. Luaran Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang didanai melalui hibah internal Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 wajib menghasilkan luaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan skema penelitian yang diajukan. Luaran penelitian menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan penelitian dan merupakan bagian penting dalam proses evaluasi, pertanggungjawaban, serta pencairan dana tahap akhir.

Luaran penelitian diarahkan tidak hanya untuk memenuhi target administratif, tetapi juga untuk mendorong peningkatan produktivitas ilmiah dosen, penguatan budaya akademik, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian permasalahan sesuai bidang kajian masing-masing.

1. Luaran Wajib

a. Penelitian Reguler

Setiap penelitian yang didanai dalam skema Penelitian Reguler wajib menghasilkan:

- 1) Artikel ilmiah yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4;
- 2) Laporan akhir penelitian;
- 3) Dokumentasi pelaksanaan penelitian, sesuai kebutuhan dan karakteristik penelitian.

b. Penelitian Kolaboratif

Setiap penelitian yang didanai dalam skema Penelitian Kolaboratif wajib menghasilkan:

- 1) Artikel ilmiah yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3;
- 2) Laporan akhir penelitian;
- 3) Dokumentasi pelaksanaan penelitian, sesuai kebutuhan dan karakteristik penelitian.

2. Luaran Tambahan (Direkomendasikan)

Selain luaran wajib, peneliti didorong untuk menghasilkan luaran tambahan yang relevan dengan substansi penelitian, seperti:

- a. buku ajar atau buku referensi;
- b. prosiding seminar ilmiah;
- c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- d. modul atau perangkat pembelajaran;
- e. model, prototipe, atau produk inovasi sederhana;
- f. artikel populer atau publikasi media massa;
- g. bahan ajar berbasis hasil penelitian;
- h. luaran lain yang mendukung pengembangan akademik dan institusional.

Luaran tambahan ini diharapkan dapat memperluas dampak hasil penelitian, baik dalam konteks pengembangan keilmuan, pembelajaran, maupun kontribusi praktis terhadap masyarakat dan dunia kerja.

H. Pelanggaran dan Sanksi

Untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas pelaksanaan Program Penelitian Internal Universitas Yatsi Madani (UYM) Tahun 2026, setiap peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai proposal dan kontrak yang telah disepakati.

I. Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran dalam pelaksanaan penelitian adalah setiap tindakan atau kondisi yang menunjukkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan program, baik pada aspek pelaksanaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban kegiatan. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan penelitian sesuai proposal dan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Tidak menyerahkan laporan akhir dan/atau tidak memenuhi luaran wajib sesuai skema.
3. Penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan dana dengan RAB yang disetujui.
4. Manipulasi data, laporan, atau dokumen pendukung.

J. Sanksi

Peneliti yang tidak menyelesaikan kegiatan penelitian sesuai kontrak dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada LPPM.
2. Tidak diperkenankan mengikuti program hibah internal UYM selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Untuk pelanggaran lainnya, sanksi dapat berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian pendanaan;
3. Penundaan pencairan dana tahap II;
4. Sanksi administratif sesuai ketentuan universitas.

Ketentuan sanksi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi dan masukan pelaksanaan Program Penelitian Internal tahun sebelumnya, di mana ditemukan ada keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian capaian luaran, serta ketidakpatuhan terhadap jadwal kontrak. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 diterapkan penegasan mekanisme pengawasan dan konsekuensi yang lebih tegas guna meningkatkan kedisiplinan, kualitas luaran, serta akuntabilitas pelaksanaan penelitian.

BAB III

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Ketentuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Yatsi Madani (UYM) Tahun 2026 merupakan program hibah internal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai upaya mendorong dosen untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi melalui kegiatan pemberdayaan, pendampingan, edukasi, pelatihan, dan penerapan ipteks bagi masyarakat.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kontribusi nyata dosen dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat, lembaga, komunitas, dunia usaha, maupun kelompok sasaran lainnya melalui kegiatan yang aplikatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Kegiatan PkM juga diarahkan agar mampu memperkuat relevansi keilmuan dosen dengan kebutuhan masyarakat serta memperluas dampak institusi di tingkat lokal maupun regional.

Ketentuan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini antara lain :

1. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internal Universitas Yatsi Madani diperuntukkan bagi dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK aktif.
2. Setiap dosen hanya diperkenankan menjadi ketua pada 1 (satu) judul pengabdian dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Dosen tetap dapat terlibat sebagai anggota pada usulan pengabdian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setiap usulan PkM wajib melibatkan mahasiswa.
5. Keterlibatan mahasiswa dimaksudkan sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman lapangan.
6. Kegiatan PkM juga diarahkan untuk mendukung penguatan kompetensi sosial dan akademik mahasiswa.

Kegiatan pengabdian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanfaatan, relevansi, partisipatif, keberlanjutan, akuntabilitas, dan dokumentasi luaran. Program pengabdian dilaksanakan dalam satu periode kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPPM.

B. Skema Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat Internal Universitas Yatsi Madani (UYM) Tahun 2026 dilaksanakan dalam satu skema pendanaan, yaitu Skema Pengabdian kepada Masyarakat. Skema ini diperuntukkan bagi dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian berbasis edukasi, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan masyarakat, maupun penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Kegiatan pengabdian diarahkan untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan masyarakat, meningkatkan kapasitas mitra atau kelompok sasaran, serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat.

Pendanaan maksimal untuk skema ini adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per judul. Tim pengusul terdiri atas 3 orang, yang meliputi 1 (satu) orang ketua dan 1 orang anggota dosen, serta wajib melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa aktif.

Melalui skema ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menghasilkan dampak yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran, serta mendorong lahirnya luaran pengabdian yang bermanfaat secara akademik maupun praktis.

C. Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana Program Pengabdian kepada Masyarakat Internal Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Tahap I sebesar 80% dari total dana yang disetujui, dicairkan setelah ketua pelaksana menandatangani kontrak kegiatan dan seluruh dokumen administrasi dinyatakan lengkap oleh LPPM.
2. Tahap II sebesar 20% dari total dana yang disetujui, dicairkan setelah ketua pelaksana menyerahkan laporan akhir kegiatan, dokumen luaran wajib, serta seluruh bentuk pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencairan dana dilakukan berdasarkan hasil verifikasi LPPM terhadap kelengkapan dokumen dan capaian pelaksanaan kegiatan. Apabila pelaksana tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak, maka pencairan dana tahap akhir dapat ditunda atau tidak diberikan sesuai hasil evaluasi LPPM.

D. Format Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

Format proposal dan laporan Program Pengabdian kepada Masyarakat Internal Universitas Yatsi Madani (UYM) Tahun 2026 mengacu pada ketentuan resmi yang ditetapkan oleh LPPM. Template proposal, format lampiran, dan dokumen pendukung wajib menggunakan format resmi yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui laman resmi LPPM Universitas Yatsi Madani:

Format dapat diunduh di laman resmi LPPM Universitas Yatsi Madani:

<https://lppm.uym.ac.id/>

Pengusul wajib mengikuti sistematika, tata tulis, dan ketentuan administratif yang berlaku. Proposal yang tidak sesuai dengan format resmi berpotensi dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

E. Alur Tahapan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahapan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Internal Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 dilaksanakan secara terstruktur mulai dari proses penerimaan proposal hingga pencairan dana akhir. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan kegiatan pengabdian berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan menghasilkan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Penerimaan Usulan

Penerimaan usulan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada 20 April – 9 Mei 2026. Pada periode ini dosen mengajukan usulan PkM sesuai format yang telah ditetapkan. Usulan harus lengkap secara administratif, termasuk lembar pengesahan, RAB, surat mitra (jika ada), serta dokumen pendukung lainnya, dan disampaikan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh LPPM. Silakan mengajukan usulan melalui tautan berikut: <https://forms.gle/Lr4UNDuNHFFEPCuL6>

2. Penilaian Usulan / Review Substansi

Penilaian usulan dilaksanakan pada 11 Mei – 19 Mei 2026. Usulan yang masuk akan melalui seleksi administratif dan penilaian substansi oleh reviewer. Aspek yang dinilai meliputi relevansi dengan kebutuhan masyarakat/mitra, kejelasan permasalahan, ketepatan metode pelaksanaan, kebermanfaatan program, kelayakan anggaran, serta luaran yang direncanakan.

3. Pengumuman Penerima Pendanaan

Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada 25 – 26 Mei 2026. LPPM menetapkan usulan yang dinyatakan layak didanai berdasarkan hasil review dan mengumumkannya secara resmi melalui media informasi LPPM.

4. Revisi Usulan

Revisi usulan dilaksanakan pada 28 Mei – 2 Juni 2026. Pengusul yang lolos pendanaan wajib melakukan perbaikan usulan sesuai masukan reviewer agar program lebih optimal dan tepat sasaran.

5. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada 9 Juni 2026. Ketua pelaksana wajib menandatangani kontrak yang memuat hak dan kewajiban, jadwal pelaksanaan, skema pencairan dana, serta target luaran kegiatan pengabdian.

6. Pencairan Dana Tahap I

Pencairan dana tahap pertama dilakukan pada 10 – 12 Juni 2026. Dana digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai RAB yang telah disetujui.

7. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada 15 Juni – 15 Oktober 2026. Pada tahap ini tim pelaksana melaksanakan program pengabdian sesuai usulan, seperti penyuluhan, pelatihan, pendampingan, atau kegiatan lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat/mitra. Seluruh kegiatan wajib didokumentasikan dan dilaksanakan secara tertib sesuai jadwal.

8. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 7 – 11 September 2026. LPPM melakukan penilaian terhadap progres kegiatan, dan tim pelaksana wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan serta capaian sementara luaran.

9. Penyerahan Laporan Akhir

Laporan akhir diserahkan pada 19 – 30 Oktober 2026. Tim pelaksana wajib menyampaikan laporan lengkap kegiatan pengabdian, dokumentasi kegiatan, serta bukti capaian luaran (misalnya publikasi, video kegiatan, atau produk pengabdian). **Selain softcopy, wajib mengumpulkan 1 (satu) hardcopy laporan akhir ke LPPM.**

10. Pencairan Dana Tahap II (24 – 27 Agustus 2026)

Pencairan dana tahap kedua dilaksanakan pada 4 – 6 November 2026 setelah laporan akhir dan luaran kegiatan dinyatakan memenuhi ketentuan oleh LPPM.

Gambar 2 Alur Tahapan Program Pengabdian Kepada Masyarakat



F. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui hibah internal Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 wajib menghasilkan luaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan kegiatan yang diusulkan. Luaran merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program serta menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyelesaian administrasi kegiatan.

1. Luaran Wajib

Setiap tim pelaksana wajib menghasilkan luaran sebagai berikut:

- a. Artikel pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4;
- b. Laporan akhir kegiatan pengabdian;
- c. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan, berupa foto, daftar hadir, dan bukti kegiatan lainnya.

2. Luaran Tambahan (Direkomendasikan)

Selain luaran wajib, tim pelaksana didorong untuk menghasilkan luaran tambahan yang relevan dengan kegiatan, seperti:

- a. Modul pelatihan;
- b. Buku panduan atau buku saku;
- c. Video edukasi;
- d. Media pembelajaran atau media promosi;
- e. Produk tepat guna sederhana;
- f. Artikel populer atau publikasi media massa;
- g. Prosiding seminar;
- h. HKI, apabila kegiatan menghasilkan produk atau inovasi yang layak didaftarkan.

Luaran yang dihasilkan harus mencerminkan manfaat nyata kegiatan bagi masyarakat sasaran, mendukung keberlanjutan program, serta memperkuat kontribusi akademik dosen dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

G. Pelanggaran dan Sanksi

Untuk menjaga kualitas, kedisiplinan, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Internal Universitas Yatsi Madani Tahun 2026, setiap ketua dan anggota pelaksana wajib melaksanakan kegiatan sesuai proposal dan kontrak yang telah disepakati.

1. Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah setiap tindakan atau kondisi yang menunjukkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan program, baik pada aspek pelaksanaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban kegiatan. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai proposal dan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Tidak menyerahkan laporan akhir dan/atau tidak memenuhi luaran wajib sesuai skema.
- c. Penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan dana dengan RAB yang disetujui.
- d. Manipulasi data, laporan, dokumentasi, atau bukti pelaksanaan kegiatan.

2. Sanksi

- a. Wajib mengembalikan seluruh dana pengabdian kepada masyarakat yang telah diterima kepada LPPM.
- b. Tidak diperkenankan mengikuti program hibah internal UYM selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Untuk pelanggaran lainnya, sanksi dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian pendanaan;
- c. Penundaan pencairan dana tahap II;
- d. Sanksi administratif sesuai ketentuan universitas.

Ketentuan sanksi ini disusun sebagai bentuk penguatan tata kelola program berdasarkan evaluasi dan masukan dari pelaksanaan hibah internal tahun sebelumnya, sehingga kegiatan pengabdian tahun 2026 diharapkan berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan menghasilkan luaran yang lebih berkualitas.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Universitas Yatsi Madani Tahun 2026 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program hibah internal yang terarah, tertib, transparan, dan akuntabel. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi dosen dalam merancang, melaksanakan, serta melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh universitas melalui LPPM.

Melalui pedoman ini, Universitas Yatsi Madani berkomitmen untuk terus mendorong tumbuhnya budaya akademik yang produktif, kolaboratif, dan berdampak, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kontribusi nyata kepada masyarakat. Program hibah internal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kuantitas kegiatan tridarma, tetapi juga memperkuat kualitas luaran, relevansi keilmuan, serta keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam kegiatan yang bermanfaat secara akademik dan sosial.

Dengan adanya pedoman ini, seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat melaksanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap mutu. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh LPPM Universitas Yatsi Madani sesuai kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

LAMPIRAN